

FATWA MUI

TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN



Kementerian Lingkungan Hidup

SAMBUTAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP RI

Bencana lingkungan hidup terus meningkat dan marak terjadi diberbagai pelosok tanah air, selain itu populasi penduduk yang terus meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan masyarakat berdampak pada perilaku eksploitatif terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang berlanjut pada menurunnya tingkat kuantitas maupun kualitas SDA.

Dalam upaya mengendalikan masalah lingkungan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan berbagai macam program, kegiatan bahkan memperbaharui Undang-undang 23 Tahun 1997 menjadi Undang-undang 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Selain itu juga telah dilakukan berbagai kerjasama untuk lebih mendorong keterlibatan stakeholders khususnya masyarakat keagamaan dengan membuat MoU dengan Majelis Ulama Indonesia.

Bersama Majelis Ulama Indonesia telah menandatangani *Memorandum Of Understanding (MoU) No. 14 /MENLH/12/2010* dan Kep-621/MUI/XII/2010 Pada tanggal 15 Desember 2010, dimana didalamnya disepakati bersama bahwa perlu disusun fatwa mengenai Lingkungan Hidup yaitu Fatwa Pertambangan Ramah Lingkungan pada 5 Juni 2011, dengan tujuan untuk:

1. Memperkuat penegakan hukum positif yang ada terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan di sektor pertambangan;
2. Memberi penjelasan dan pemahaman yang benar pada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (keagamaan) terhadap beberapa masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup;
3. Sebagai salah satu upaya untuk menerapkan sanksi moral dan etika bagi pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan.

Harapan kami Fatwa ini dapat dijadikan pijakan bagi para pihak khususnya bagi umat Islam baik dalam mengelola SDA di sektor pertambangan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup
Republik Indonesia,



Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, MS

SAMBUTAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas inayah dan bimbingan-Nya, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang “Pertambangan Ramah Lingkungan” akhirnya selesai dirumuskan dan ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Fatwa ini disusun untuk merespons semakin memprihatinkannya kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya keberpihakan banyak pihak terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Berbagai kasus kerusakan lingkungan tersebut berakar dari perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungannya, dikarenakan eksploitasi berlebihan terhadap sumberdaya alam. Akibat perilaku tersebut telah memicu terjadinya kerusakan lingkungan terutama berupa degradasi lahan, air dan udara yang merupakan sumberdaya yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam pada saat ini banyak bertumpu pada faktor keekonomian sebagai motif utama yang menomorduakan faktor norma dan etika. Banyak pakar lingkungan berpendapat bahwa tindakan praktis dan teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang hanya menyandarkan pada bantuan sains dan teknologi ternyata bukan solusi yang tepat. Yang dibutuhkan adalah perubahan perilaku dan gaya hidup yang beretika. Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, karena manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang ini (*nahii munkaar*), tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik (*amr ma'ruuf*).

Kepentingan dasar perhatian MUI terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam ialah meningkatkan kesadaran umat muslim sebagai potensi terbesar bangsa, atas pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sesuai dengan kaidah syariah. Dan kami berharap, motivasi dan dasar perhatian yang sama juga dimiliki oleh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup yang banyak membantu hadirnya fatwa MUI ini.

Akhirnya setiap muslim dan semua pihak kita harapkan untuk dapat

menyebarkan fatwa ini sehingga dapat terjadi perubahan perilaku umat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang merupakan cerminan akhlak dan keimanannya.

Kami berdoa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik, *jazakumullah ahsanal jaza'*, dan senantiasa melimpahkan ma'unah, taufiq dan hidayah kepada semua pihak yang berkenan membantu sosialisasi fatwa MUI ini. Amin.

Jakarta, 29 Rajab 1432 H
01 Juli 2011M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris Jenderal,

Ketua Umum,


DR



IFUD



DRS. H. M. ICHWAN SAM



Kata Pengantar Pimpinan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Alhamdulillah rabbil alamin, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan pembahasan fatwa tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Di samping memberikan bimbingan keagamaan, Ulama memiliki tanggung jawab untuk memberikan panduan kepada umat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seiring dengan perkembangan dan tantangan zaman.

Fatwa ini sebagai salah satu manifestasi dari bentuk tanggung jawab keulamaan dalam merespons fenomena kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dengan rampungnya fatwa ini, komisi fatwa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada seluruh anggota Komisi Fatwa yang dengan ikhlas mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk melakukan ijtihad kolektif sehingga fatwa ini dapat diselesaikan.

Terima kasih juga disampaikan kepada para ahli yang memberikan masukan, serta tim dari Kementerian Lingkungan Hidup yang telah memberikan dukungan. Akhirnya semoga bermanfaat. Wallahul Muwaffiq.

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua

Sekretaris Jenderal,



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

BAB 1

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN



**Kerjasama
Kementerian Lingkungan Hidup
dengan Majelis Ulama Indonesia**

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 22 Tahun 2011

Tentang

PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
 - b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.
 - c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);
 - d. bahwa dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya;
 - e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT :

1. Ayat-ayat al-Quran:

- a. Firman Allah yang menegaskan bahwa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

“Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS Al-Hajj [22]:65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2] :29)

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS al-Ra’d [13]:17)

وَاللَّا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Saba’ [34]: 10 – 11)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (QS. Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS. Al-Rum [30] : 9)

- d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A’raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni’atan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara’ [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

...وَلَا تُفْجِرُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

“... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” (QS al-Baqarah [2] : 195)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. Al-Nisa’ [4]: 59)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ (رواه
مسلم)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api”. (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

Dari Sa'id ibn Zaid ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لَا يَغْرَسُ رَجُلٌ مَسْلَمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

"Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala" (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ مِنْ قَتْلٍ عَصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membunuh

satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: “Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya”. (HR. al-Nasa’i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ (رواه مسلم)

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: “Janganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di dalam air yang menggenang kemudian berwudlu darinya. (HR. al-Nasai dan Ibn Majah)

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fihiyyah

الأصلُ في الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ إِلا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

الأصلُ في التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudahan itu harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan, antara lain:
 - a. Pendapat Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Suthaniyyah* halaman 231 sebagai berikut:

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبَعِيرِ إِذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ".....

وَقَالَ مَالِكٌ : حَيْرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ ; وَصِفَةُ الْإِحْيَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيمَا يُرَادُ لَهُ الْإِحْيَاءُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهِ .

dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda nabi saw: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam".....

Menurut Imam Malik ra, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena rasulullah saw menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.

b. Imam al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam*:

المَوَاتُ؛ يَفْتَحُ المِيمِ وَالوَاوِ الخَفِيفَةَ: الأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرُ، شَبِهَتْ العِمَارَةَ بالحَيَاةِ، وَتَعْطِيهَا بَعْدَمَ الحَيَاةِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، وَاعْلَمْ أَنَّ الإِحْيَاءَ وَرَدَّ عَنِ الشَّارِعِ مُطْلَقًا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مُطْلَقَاتِ الشَّارِعِ، كَمَا فِي قَبْضِ المَبِيعَاتِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرْقَةِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ العُرْفُ.

وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الإِحْيَاءُ فِي العُرْفِ أَحَدُ خَمْسَةِ سَبَابٍ: تَبْيِيضُ الأَرْضِ وَتَنْقِيئُهَا لِلزَّرْعِ، وَبِنَاءُ الحَائِطِ عَلَى الأَرْضِ، وَحَفْرُ الخَنْدَقِ القَعِيرِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ مَنْ نَزَلَهُ إِلاَّ بِمَطَّلِعٍ، هَذَا كَلَامُ الإِمَامِ يَحْيَى.

Al-Mawat yaitu: tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkannya. Ketahuilah, ketentuan mengenai "ihya'" (pengolahan dan eksplorasi) dari Syari' bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada 'urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, Syari' terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan "al-qabdlu" (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan "al-hirzu" (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada 'urf.

Menurut 'urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai "ihya'", yaitu: memutihkannya tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya.

c. Ibn Qudamah dalam al-Mughni, juz 8 halaman 149:

فَصَلُّ: وَمَا قُرْبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طَرَفِهِ
وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ قِمَامَتِهِ، وَمُلْقَى ثُرَابِهِ وَآلَاتِهِ فَلَا
يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ بَعِيرٌ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ
بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَاشِيَّتِهَا وَمُحْتَطِبِهَا،
وَطَرُقِهَا وَمَسِيلِ مَائِهَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ أَيْضًا
خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْبَيْرِ وَالشَّهْرِ وَالْعَيْنِ،
وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ
فَهِيَ لَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُ
بِالْإِحْيَاءِ وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوكِ، وَلَوْ جَوَزْنَا إِحْيَاءَهُ لَبْطَلَ
الْمَلِكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.....

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat madzhab. Demikian juga yang terkait dengan kemasalahatan kawasan, seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan dan saluran airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki dengan cara "ihya'" (menghidupkannya), dan kami tidak melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda nabi saw "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam makan ia berhak memilikinya". Dari hadis ini, diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya ihya' (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dibolehkan adanya hak ihya' terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikan tersebut.

d. Ibn Qudamah dalam al-Mughni, juz 8 Halaman 153 - 156

فصل: لِلإِمَامِ إِقْطَاعُ المَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ المُنْحَرَجِ الشَّارِعِ فِي الإِحْيَاءِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- (أَقْطَعَ بِلَالَ بْنِ الحَارِثِ العَقِيقَ أَجْمَع) وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مَزِينَةَ أَرْضًا، فَعَطَلُوهَا فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا فَخَاصَمَهُمُ الَّذِينَ أَقْطَعَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةٌ مِثِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَمْ أَرُدَّهَا وَلَكِنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَنَا أَرُدُّهَا) ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْني مَن تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَّرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merambahnya) sebagaimana nabi saw pernah memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap Lembah Ajma'.... Sa'id berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa rasulullah saw memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah saw maka aku putuskan untuk mengembalikannya. Setelah itu Umar berkata lagi: "Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan

membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya.

- e. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* , juz 25 halaman 267

لِأَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ فِي
الِإِنْتِفَاعِ بِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يُشْكَلُ جَوَازُ بِنَاءِ
الْقَطْرَةِ وَالرَّحَى فِي الْمَوَاتِ وَالْعُمَرَانِ بِامْتِنَاعِ إِحْيَاءِ
حَرِيمِ النَّهْرِ وَالْمَاءِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُمْتَنِعَ النَّمْلُكُ
بِالْإِحْيَاءِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِنْتِفَاعِ بِحَرِيمِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ
فَلَا مَانِعَ مِنْهُ .

- f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140

(تَنْبِيْهٌ) ، قَالَ الْعَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ
وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ الْمُرْتَفِقِينَ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلِقَ
بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عُضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا
يُظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ
النَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Hasil Ijtima Ulama’ Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;
6. Hasil Workshop tentang Masalah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI di Bogor pada 15 – 17 April 2011;
7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan pada 5 – 7 Mei 2011;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 19 – 20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, dan tanggal 26 Mei 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, batubara, minyak, gas bumi, atau barang tambang lainnya yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)

- c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
 - a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat.
 4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
 5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
 6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

***Ketiga* : Rekomendasi**

Pemerintah

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*masalah 'ammah*).
- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).

- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

- a. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
- b. Agar mereviu dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

- a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.
- c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
- d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

- a. Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
- c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.
- d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

- a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.
- b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahannya dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

- a. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;
- b. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta



Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

26 Mei 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

BAB 2

**TRANSLITERASI
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN**



**Kerjasama
Kementerian Lingkungan Hidup
dengan Majelis Ulama Indonesia**

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 22 Tahun 2011

Tentang

PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG :
- a. bahwa manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya;
 - b. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk barang tambang, merupakan karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*mashlahah 'ammah*) secara berkelanjutan.
 - c. bahwa dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud huruf b wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*mafsadah*);
 - d. bahwa dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya;
 - e. bahwa terhadap masalah ini, ada pertanyaan di masyarakat mengenai hukum pertambangan dalam Islam dan praktek pertambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - f. bahwa oleh karena itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan guna dijadikan pedoman.

MENINGAT :

1. Ayat-ayat al-Quran:

- a. Firman Allah yang menegaskan bawa Allah telah menjadikan dan menundukkan alam untuk kepentingan manusia, antara lain:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

**Alam tarau annallaha sakhkhara lakum maa fis samaawaati wa maa
fil ardlil wa asbagha 'alaikum ni'amahu zhaahirataw wa baathinah**

"Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. (QS. Lukman: 20)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لِرَءُوفٌ رَحِيمٌ

**Alam tara annallaha sakhkhara lakum maa fil ardlil wal fulka tajrii fil
bahri bi amrihi wa yumsikus samaa-a an taqa'a 'alal ardlil illaa bi
idznih. Innallaha bin naasi lara-uufur rahiim.**

"Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. dan dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, melainkan dengan izin-Nya? Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (QS Al-Hajj [22]:65)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Huwalladzi khalaqa lakum maa fil ardlil jamii'aa.

"Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al-Baqarah[2] :29)

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan keberadaan barang tambang dan pertambangan yang memiliki kemanfaatan untuk kemanusiaan, antara lain:

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Wa anzalna hadiida fiihi ba'sun syadiiduw wa manaafi'u linnaasi wa liya' lamallaahu man yansuruu wa rusulahuu bil ghaib. Innallaha qawiiyun 'aziiz.

Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid [57]: 25)

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ
مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا
الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي
الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

Anzala minas samaa-i maa-an fasaalat audiyatum biqadarihaa fahtamalas sailu zabadar raabiyaa. Wa mimmaa yuuquiduuna 'alaihii fin naaribtighaa-a hilyatin au mataa'in zabadum mitsluh. Kadzaalika yadlribullaahul haqqa wal baathil. Fa ammaz abadu fa yadzhabu jufaa-aa. Wa ammaa maa yanfa'un naasa fa yamkutsu fil ardl. Kadzaalika yadlribullaahul amtsaal.

"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti

buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan” (QS al-Ra’d [13]:17)

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (10) أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wa alannal hadidd. Ani'mal saabighatiw waqaddir fis sardi wa'maluu shaalihaa. Innii bimaa ta'maluuna bashiir.

Dan Kami telah melunakkan besi untuknya. (Yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Saba' [34]: 10 – 11)

- c. Firman Allah SWT yang menegaskan hubungan antara keimanan dengan memakmurkan bumi dan seisinya serta dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak memperhatikan kaedah pelestarian lingkungan, antara lain:

وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَاسْتَعِفُّوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Wa ilaa tsamuuda akhaahum shaalihaa. Qaala yaa qaumi'budullaaha maa lakum min ilaahin ghairuh. Huwa ansya-akum minal ardli wasta'marakum fiihaa fastaghfiruuhu tsumma tuubuu ilaih. Inna rabbii qariibum mujiib.

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya,

kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (do'a hamba-Nya).” (QS. Hud [11] :61)

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا
أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

**Awalam yasiiruu fil ardli fa yanzhuruu kaifa kaana ‘aaqibatalladziina
min qablihim kaanuu asyadda minhum quwwataw wa atsaarul ardla
wa ‘amaruuhaa aktsara mimmaa ‘amaruuhaa wa jaa-athum
rusuluhum bil bayyinaati fa maa kaanallahu liyazhlimahum wa laakin
kaanuu anfusahum yazhlimuun.**

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS. Al-Rum [30] : 9)

- d. Firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Wa laa tufsiduu fil ardli ba'da ishlaahihaa

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS. Al-A'raf: 56)

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ

Kuluu wasyrabuu mir rizqillaahi wa laa ta'tsau fil ardl mufsiidiin.

Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS. Al-Baqarah [2]:60)

وَابْتَغِ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Wabtaghi fiimaa aataakallahud daarul aakhirata wa laa tansa nashiibaka minad dunyaa. Wa ahsin kamaa ahsanallahu ilaika wa laa tabghil fasaada fil ardl. Inaallaha laa yuhibbul mufsiidiin.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash [28]:77)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Wala tabkhasun naasa asyyaa-ahum wa laa ta'tsau fil ardl mufsiidiin.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS al-Syuara' [26]:183)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Zhaharal fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aidin naasa liyudziqahum ba'dlalladzii 'amiluu la'allahum yarji'uun.

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Al-Rum [30]:41)

...وَلَا تُفْثُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...

Wa laa tulquu bi aidiikum ilat tahlukah

"... Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS al-Baqarah [2] : 195)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan kewajiban taat kepada ulil amri, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Yaa-ayyuhalladziina aamanuu athii'ullaahi wa athii'ur rasuula wa ulil amri minkum.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. Al-Nisa' [4]: 59)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلْبِ وَالنَّارِ (رواه
مسلم)

'An ibn 'Abbas qaala qaala rasuulullaahi shallallaahu 'alaihi wa sallam. Almuslimuuna syurakaa-u fi tsalaatsin fil maa-i wal kalai wan naar. (rawaahu muslim)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api". (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ

'An sa'iidin ibn zaidin 'anin nabiiy shallallahu 'alaihi wa sallama qaala man ahyaa ardlan maitatan fahiya lahu wa laisa li 'irqin zhaalimin haqqun.

Dari Sa'id ibn Zaid ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka ia berhak memilikinya, dan bagi orang yang zalim tidak memiliki hak untuk itu"

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : "لَا يَغْرَسُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ سَبْعٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ شَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ" (رواه مسلم)

'An jaabirin ibn 'abdillahi yaquulu sami'tu rasulallaahi shallallaahu 'alaihi wa sallama yaquulu: "Laa yaghrisu rajulun muslimun gharsan wa laa zar'an fa ya'kulu minhu sabu'un au thaa-irun au syai-un illaa kaana lahuu fiihi ajrun (rawaahu muslim)

"Dari Jabir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut (buahnya) dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala" (HR. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

'An sa'iidin ibn zaidin radliyallaahu 'anhu qaala sami'tu rasulallahi shallallahu 'alaihi wa sallama yaquulu: Man zhalama minal ardlia syaian thawwaqahu min sab'i aradliin.

Dari Sa'id ibn Yazid ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya Allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا
عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ
فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ (رواه النسائي)

'An 'amrin ibnisy syariid qaala sami'tusy syariida yaquul: sami'tu rasuulallahu shallallahu 'alaihi wa sallama yaquulu man qatala 'ushfuura 'abatsan 'ajja ilallaahi 'azza wa jalla yamal qiyaamati yaquulu Yaa rabbi inna fulaana qatalanii 'abatsan wa lam yaqtulnii limanfa'atin (rawaahun nasaa-i)

Dari 'Amr ibn Syarid ia berkata: Saya mendengar Syarid ra berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap Allah SWT di hari kiamat dan melapor: "Wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena untuk diambil manfaatnya". (HR. al-Nasa'i)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد
والبيهقي والحاكم وابن ماجه)

'An ibni 'Abbasin radliyallaahu 'anhuma qaala: qaala rasuulullahi shallallahu 'alaihi wa sallama: Laa dlarara wa laa dliraar. (Rawaahu Ahmad wal baihaqi wal hakim wabnu maajah)

Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim, dan Ibnu Majah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
(رواه مسلم)

'An abii hurairata radiyallaahu 'anhu ;anin nabiiy shallallahu 'alaihi wa sallama qaala: laa yabuulanna ahadukum fil maa-id daa-imi tsumma yaghtasilu minhu (Rawaahu muslim)

Dari Abi Hurairah ra dari Nabi saw beliau bersabda: “Janganlah salah satu di antara kalian buang air kecil di dalam air yang menggenang kemudian berwudlu darinya. (HR. al-Nasai dan Ibn Majah)

3. Qaidah ushuliyah dan qaidah fiqhiyyah

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Al-ashlu fil asyyaa-i al-ibaahatu illaa maa dallad daliilu 'alaa khilaafih
“Pada prinsipnya setiap hal (di luar ibadah) adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya”

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Al-ashlu fin nahyi lit tahriim

“Pada prinsipnya larangan itu menunjukkan keharaman”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharrufu imaami 'alar ra'iyati manuuthun bil mashlahah

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Adl-dlararu yuzaal

“Kemudaratan itu harus dihilangkan.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Adl-dlararu yudfa'u bi qadril imkaan

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Adl-dlararu laa yuzaalu bidl dlarar

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dar-ul mafaasisi muqaddamun 'alaa jalbil mashaalih

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

Yutahammaludl dlararul khaashshu li daf'idl dlararil 'aamm

“Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Idzaa ta'aradlat mafsadataani au dlararaani ruu'iyaa a'zhamuhumaa dlararan birtikaabi akhaffihimaa

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.”

حُكْمُ الْحَاكِمِ الْإِزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Hukmul haakimi ilzaamun wa yarfa'ul khilaaf

“Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.”

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama terkait masalah lingkungan dan pertambangan, antara lain:
 - a. Pendapat Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Suthaniyyah* halaman 231 sebagai berikut:

Man ahyaa mawaatan malakahu bi idznil imaami wa bi ghairihi.

مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مَلَكَهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَبَعَيْرِ إِذْنِهِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ".....

وَقَالَ مَالِكٌ : حَيْرَانُهُ مِنْ أَهْلِ الْعَامِرِ أَحَقُّ بِإِحْيَائِهِ مِنَ الْأَبَاعِدِ ; وَصِفَةُ الْأَحْيَاءِ مُعْتَبَرَةٌ بِالْعُرْفِ فِيمَا يُرَادُ لَهُ الْأَحْيَاءُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْلَقَ ذِكْرَهُ إِحَالَةً عَلَى الْعُرْفِ الْمَعْهُودِ فِيهِ .

Wa qaala abuu haniifata: laa yajuuzu ihyaa-uhu illaa bi idznil imaami, liqaulin nabiiyi 'alaihish shalaatu was salaamu: "laisa li ahadin ilaa maa thaabat bihi nafsu imaamih"....

Wa qaala maalik: jiiraanuhu min ahliil 'amiri ahaqqu bi ihyaa-ih minal abaa'idi; wa shifatul ihyaa-i mu'tabaratan bil 'urfi fiimaa yuraadu lahul ihyaa-u; lianna rasulallaahi shallallahu 'alaihi wa sallama athlaqa dzikrahu ihaalatan 'alal 'urfil ma'huudi fiih.

Barang siapa membuka lahan baru maka ia berhak memilikinya, baik dengan atau tanpa izin penguasa. Namun, menurut Imam Abu Hanifah harus seizin penguasa, karena sabda nabi saw: "Tidak ada hak bagi seseorang kecuali yang diizinkan oleh Imam".....

Menurut Imam Malik ra, orang terdekat lebih berhak untuk membuka lahan (dan mengeksplorasinya) dari pada orang yang jauh (asing). Sementara, tata cara pembukaan lahan (yang memiliki konsekwensi

hak kepemilikan dan pemanfaatan) didasarkan pada 'urf karena rasulullah saw menyebutkannya secara mutlak, tidak memberi penjelasan rinci tentang tata caranya, berarti didasarkan pada kebiasaan yang telah disepakati masyarakat.

b. Imam al-Shan'ani dalam *Subul al-Salam*:

المَوَاتُ؛ بَفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ الْخَفِيفَةِ: الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُعْمَرَ، شُبِّهَتْ الْعِمَارَةَ بِالْحَيَاةِ، وَتَعَطَّيْلُهَا بَعْدَ الْحَيَاةِ، وَإِحْيَاؤُهَا عِمَارَتُهَا، وَأَعْلَمُ أَنَّ الْإِحْيَاءَ وَرَدَّ عَنِ الشَّارِعِ مُطْلَقًا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الرَّجُوعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُبَيِّنُ مُطْلَقَاتِ الشَّارِعِ، كَمَا فِي قَبْضِ الْمَيْعَاتِ وَالْحِرْزِ فِي السَّرْقَةِ مِمَّا يَحْكُمُ بِهِ الْعُرْفُ.

وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْإِحْيَاءُ فِي الْعُرْفِ أَحَدُ خَمْسَةِ أَسْبَابٍ: تَبْيِضُ الْأَرْضِ وَتَنْقِيئُهَا لِلزَّرْعِ، وَبِنَاءُ الْحَائِطِ عَلَى الْأَرْضِ، وَحَقْرُ الْخَنْدَقِ الْقَعِيرِ الَّذِي لَا يَطَّلِعُ مَنْ نَزَلَهُ إِلَّا بِمَطَّلَعٍ، هَذَا كَلَامُ الْإِمَامِ يَحْيَى.

Al-mawaatu bi fathil miimi wal waawil khafiifati: al ardlullatii lam tu'mar. syubbihatil 'imaaratu bil hayaati, wa ta'thiiluhaa bi 'adamil hayaati, wa ihyaa-uhaa 'imaaratuhaa. Wa'lam annal ihyaa-a warada 'anisy syaari'i muthlaqan, wa maa kaana kadzaalika wajabar rujuu'u fiihi ilal 'urfi; li annahu qad yubayyinu muthlaqqatisy syaari'l kamaa fii qabdilil mabii'aati wal hirzi fis sariqati mimmaa yahkumu bihil 'urfu.

Walladzii yahshulu bihil ihyaa-u fil 'urfi ahadu khamsati asbaab: tabyiidlul ardlu wa tanqiyatuhaa liz zar'l, wa binaa-ul haaihi 'alal ardlu wa hafrol khandaqil qa'iiril ladzii laa yathla'u man nazalahu illaa bi mathla'in. Haadzaa kalaamul imaami yahyaa.

Al-Mawat yaitu: tanah (sumber daya alam) yang belum dimakmurkan (diolah dan dieksplorasi). Proses pemakmuran diserupakan dengan kehidupan dan pembiarannya diserupakan dengan tidak adanya

kehidupan. Menghidupkan bumi dengan cara mengolahkannya. Ketahuilah, ketentuan mengenai “ihya” (pengolahan dan eksplorasi) dari Syari’ bersifat mutlak. Dengan demikian, implementasinya harus kembali pada ‘urf (kebiasaan) masyarakat mengenai tata caranya. Dalam hal lain, Syari’ terkadang memberikan penjelasan tentang suatu masalah secara mutlak, sebagaimana ketentuan “al-qabdlu” (menerima) dalam harta untuk jual beli serta ketentuan “al-hirzu” (tempat penyimpanan) dalam masalah pencurian yang implementasinya didasarkan pada ‘urf. Menurut ‘urf (setidaknya) ada lima hal yang bisa dikategorikan sebagai “ihya”, yaitu: memutihkan tanah dan membersihkannya untuk kemudian ditanami, membangun pagar, menggali parit, sehingga orang yang lewat tidak memungkinkan untuk melihatnya. Ini pendapat Imam Yahya.

c. Ibn Qudamah dalam al-Mughni, juz 8 halaman 149:

فَصَلِّ: وَمَا قُرْبَ مِنَ الْعَامِرِ وَتَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ، مِنْ طُرُقِهِ
وَمَسِيلِ مَائِهِ وَمَطْرَحِ قَمَامَتِهِ، وَمُلْقَى ثُرَابِهِ وَأَلَاتِهِ فَلَا
يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ وَكَذَلِكَ مَا تَعَلَّقَ
بِمَصَالِحِ الْقَرْيَةِ، كَفِنَائِهَا وَمَرْعَى مَا شَبَّيْتَهَا وَمُحْتَطَبِهَا،
وَطُرُقِهَا وَمَسِيلِ مَائِهَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ أَيْضًا
خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْبَيْرِ وَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ،
وَكُلُّ مَمْلُوكٍ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا تَعَلَّقَ بِمَصَالِحِهِ لِقَوْلِهِ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ
فَهِيَ لَهُ) مَقْهُومُهُ أَنْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُسْلِمٍ لَا يَمْلِكُ
بِالْإِحْيَاءِ وَلِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمَمْلُوكِ، وَلَوْ جَوَّزْنَا إِحْيَاءَهُ لَبَطَلَ
الْمَلِكُ فِي الْعَامِرِ عَلَى أَهْلِهِ.....

Fashlun: wa maa qaruba minal 'aamiri wa tata'allaqa bi mashaalihii min thuruqihii wa masiili maa-ihii wa mathrahi qumaamatihi wa mulqaa turaabihi wa aalaatihi fa laa yajuuzu ihyaa-uhu bi ghairi khilaafin fil madzhabi wa kadzaalika maa ta'allaqa bi mashaalih qaryati ka finaa-ihaa wa mar'a maasyiyatihaa wa muhtathabihaa wa thuruqihaa wa masiili maa-ihaa laa yamliku bil ihyaa-i wa laa na'lamu fiihi aidlan khilaafan baina ahliil 'ailmi wa kadzaalika hariimul bi'ri wan nahri wal 'aini. Wa kullu mamluukin laa yajuuzu ihyaa-u maa ta'allaqa bi mashaalihii li qaulihii 'alaihis salaamu: (man ahyaa ardlan maitatan fii ghairi haqqi muslimin fa hiya lahu) mafhuumuhu anna maa ta'allaqa bihi haqqu muslimin laa yamliku bil ihyaa-i wa li annahu taabi'un lil mamluuki, walau jawwaznaa ihyaa-ahu la bathalal milku fil 'aamiri 'alaa ahlih....

Lahan yang dekat dengan khalayak dan terkait dengan kemaslahatannya, seperti untuk jalan, saluran air, pembuangan sampah, pembuangan debu, maka dalam hal seperti ini tidak boleh ada ihya (pemanfaatan lahan) untuk dikuasai. Hal demikian tidak ada perbedaan dalam pendapat madzhab. Demikian juga yang terkait dengan kemasalahatan kawasan, seperti tempat gembala dan tempat mengambil kayu bakar, jalan-jalan dan saluran airnya. Kesemuanya itu tidak dapat dikuasi untuk dimiliki dengan cara "ihya'" (menghidupkannya), dan kami tidak melihat adalah khilaf di antara ulama. Setiap lahan yang telah dimiliki orang juga tidak mungkin dilakukan ihya untuk kepentingan kemaslahatannya, sebagaimana sabda nabi saw "Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati di luar yang telah dimiliki oleh orang Islam makan ia berhak memilikinya". Dari hadis ini, diperoleh pemahaman bahwa sesuatu yang terkait dengan hak seorang muslim tidak dapat dimiliki (oleh orang lain) sebab adanya ihya' (mengolahnya), karena hak pengolahan tersebut ikut dalam kepemilikan barang. Seandainya dibolehkan adanya hak ihya' terhadap harta yang dimiliki orang lain niscaya akan batal adanya hak kepemilikan tersebut.

فصل: لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (أَقْطَعَ يَلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ أَجْمَعِ) وَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا فَجَاءَ قَوْمٌ فَأَحْيَوْهَا فَخَاصَمَهُمُ الَّذِينَ أَقْطَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ عَمْرٌ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِثِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَمْ أَرُدَّهَا وَلَكِنِّيهَا قَطِيعَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَنَا أَرُدُّهَا) ثُمَّ قَالَ عَمْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ يَعْنِي مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَّرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

fashlu: lil imaami iqthaa'ul mawaati liman yuhyihi fa yakuunu bi manzilatil mutahajjirisya syaari'l fil ihyaa-l lima ruwiya annan nabiyya shallallahu 'alaihi wa sallama (aqtha'a bilaalabnal haaritsa al 'aqiiqa ajma') wa qaala sa'iidun: haddatsanaa sufyaan 'anibni abii nujaihin 'an 'amrin ibn Syu'aibin (anna rasuulallaahi shallallaahu 'alaihi wa sallama aqtha'a naasan min juhainata au muzainata ardlan fa 'aththaluuhaa fa jaa-a qaumun fa ahyauhaa fa khaashamahumul ladziina aqtha'ahum rasuulullaahi shallallahu 'alaihi wa sallama ila 'umarabnal khatthaabi fa qaala 'umar : Lau kaanat qathii'atan minnii au min abii bakrin lam aruddahaa wa lakinnahaa qathii'atan min rasuulillaahi shallallahu 'alaihi wa sallama fa ana arudduhaa tsumma qaala 'umaru radliyallaahu 'anhu : Man kaanat lahuu ardlun ya'nii man tahajjara ardlan fa 'aththalahaa tsalaatsa siniina fa jaa-a qaumun fa 'ammaruuhaa fa hum ahaqqu bihaa

Pemerintah dapat menetapkan hak kepemilikan mawat (lahan kosong) kepada orang yang menghidupkannya (merembahnya) sebagaimana nabi saw pernah memberikan kuasa kepada Bilal ibn Harits terhadap Lembah Ajma'.... Sa'id berkata: Diceritakan dari Sufyan dari Ibn Abi Nujaih dari 'Amr ibn Syu'aib bahwa rasulullah saw memberikan kuasa sebidang tanah kepada seseorang dari Juhainah atau Muzainah, akan tetapi mereka membiarkannya (tanpa pemanfaatan) lantas datang seseorang dan menggarapnya. Kemudian orang yang diberi kewenangan nabi tersebut datang mengadukan hal ini kepada Khalifah Umar ibn Khattab, dan Umar berkata: Seandainya pemberian tersebut dari saya dari Abu Bakar aku pasti tidak akan mengembalikannya. Akan tetapi ini penetapan pemberian dari Rasulullah saw maka aku putuskan untuk mengembalikannya. Setelah itu Umar berkata lagi: "Barang siapa yang memiliki tanah, yakni menguasai (mengkarantina) tanah dan membiarkannya selama tiga tahun (tanpa pengolahan) lantas datang kelompok orang lain memakmurkannya maka orang tersebut lebih berhak memilikinya.

- e. Ibn Hajar al-Haitami dalam *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj* , juz 25 halaman 267

لِأَنَّ حَرِيمَ النَّهْرِ لَا يَجُوزُ النَّصْرَفُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّ فِي
 الْإِنْتِفَاعِ بِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمِنْهَا أَنَّهُ قَدْ يُشْكَلُ جَوَازُ بِنَاءِ
 الْفِنطَرَةِ وَالرَّحَى فِي الْمَوَاتِ وَالْعُمُرَانِ بِامْتِنَاعِ إِحْيَاءِ
 حَرِيمِ النَّهْرِ وَالْمَاءِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ التَّمَلُّكَ
 بِالْإِحْيَاءِ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِنْتِفَاعِ بِحَرِيمِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الضَّرَرِ
 فَلَا مَانِعَ مِنْهُ .

*Li anna hariiman nahri laa yajuuzut tasharrufu fihi bimaa yadlurru
 fil intifaa'l bihi kamaa taqarrara wa minhaa annahuu qad yusykilu
 jawaazu binaa-il qantharati war rahaa fil mawaati wal 'umraani
 bimtinaa'l ihyaa-l hariimin nahri wal maa-i fihi illaa an yujaaba bi
 anna mumtani'a at tamalluku bil ihyaa-i wa ammaa mujarradul
 intifaa'i bi hariimihi bi syarhi 'adamidl dlarari fa laa maani'a minhu.*

- f. Imam Zakaria al-Anshari dalam *Asna al-Mathalib Syarh Raudlatu al-Thalibin*, juz 19 halaman 140

(تَنْبِيْهٌ) ، قَالَ الْعَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ لَوْ اغْتَسَلَ فِي الْحَمَّامِ
وَتَرَكَ الصَّابُونَ وَالسِّدْرَ الْمُزْلِقَيْنِ بِأَرْضِ الْحَمَّامِ فَزَلِقَ
بِهِ إِنْسَانٌ فَتَلَفَ أَوْ تَلَفَ مِنْهُ عُضْوٌ ، وَكَانَ فِي مَوْضِعٍ لَّا
يَظْهَرُ بِحَيْثُ يَتَعَدَّرُ الْإِحْتِرَازُ مِنْهُ فَالضَّمَانُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ
التَّارِكِ وَالْحَمَّامِيِّ إِذْ عَلَى الْحَمَّامِيِّ تَنْظِيفُ الْحَمَّامِ

(tanbihun) Qaalal ghazaaliy fil ihyaa-i lawightasala fil hammaami wa tarakash shaabuuna was sidral muzliqaini bi ardliil hammaami fa zalaqa bihii insaanun fa talafa au talafa minhu 'udlwun wa kaana fii maudli'in laa yazhharu bi haitsu yata'adzdzarul ihtiraazu minhu fadl dlamaanu mutaraddidun bainat taariki wal hammaamyy idz 'alal hammaamyy tanzhiiful hammaam.

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya'ulumiddin* berpendapat, jika seseorang mandi di kamar mandi dan meninggalkan bekas sabun yang menyebabkan licinnya lantai, lantas menyebabkan seorang tergelincir dan mati atau anggota tubuhnya cedera, sementara hal itu tidak Nampak, maka kewajiban menanggung akibat tersebut dibebankan kepada orang yang meninggalkan bekas serta penjaga, mengingat kewajiban penjaga untuk membersihkan kamar mandi.

2. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Hasil Ijtima Ulama’ Komisi Fatwa se-Indonesia II di Gontor Ponorogo Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam;

6. Hasil Workshop tentang Masalah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan MUI di Bogor pada 15 – 17 April 2011;
7. Keterangan ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup mengenai kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta hasil kunjungan lapangan ke lokasi pertambangan pada 5 – 7 Mei 2011;
8. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat-Rapat Komisi Fatwa tanggal 12 Mei 2011, tanggal 19 – 20 Mei 2011, tanggal 22 Mei 2011, dan tanggal 26 Mei 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

***Pertama* : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral, batubara, minyak, gas bumi, atau barang tambang lainnya yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
4. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan.
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan;
 - b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stake holders*)
 - c. pelaksanaannya harus ramah lingkungan (*green mining*);
 - d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan;
 - f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan
 - g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), yang antara lain:
 - a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut;
 - b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air);
 - c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya;
 - d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global;
 - e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar;
 - f. mengancam kesehatan masyarakat.
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram.
5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah

- a. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan untuk pertambangan harus dibatasi, selektif dan berkeadilan serta semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat umum (*masalah 'ammah*).
- b. Harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan izin, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat (*broad-based monitoring system*).
- c. Harus melakukan penindakan terhadap praktek penyimpangan atas perizinan serta pelaksanaan pertambangan yang tidak memenuhi persyaratan dan/atau menimbulkan kerusakan sebagaimana dalam ketentuan fatwa ini, baik dengan *ta'widl* (ganti rugi) maupun *ta'zir* (hukuman).
- d. Meninjau kembali izin yang diberikan kepada perusahaan yang secara nyata tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- e. Terus mengupayakan kesadaran pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat.

Legislatif

- a. Agar membuat Undang-Undang yang memberikan sanksi tegas kepada perusak lingkungan dalam pertambangan;
- b. Agar mereviu dan mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya menguntungkan sekelompok orang dan tidak menjamin pemanfaatan pertambangan untuk kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah Daerah

- a. Agar pemberian izin pertambangan yang menjadi kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik terkait dengan tata ruang wilayah maupun tata guna lahan serta harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Agar meningkatkan monitoring dan pengawasan pelaksanaan reklamasi lahan pasca pertambangan dengan melibatkan masyarakat.

- c. Agar meningkatkan pengawasan secara efektif terhadap konsistensi kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan dampak bagi kelangsungan lingkungan hidup.
- d. Agar tidak memberikan izin monopoli pertambangan kepada pihak tertentu.

Pengusaha

- a. Agar mentaati seluruh ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. Agar melakukan reklamasi dan restorasi terhadap lahan yang rusak akibat pertambangan tersebut sebelum meninggalkan lokasi pertambangan.
- c. Agar melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar agar lebih sejahtera.
- d. Agar memikul tanggung jawab sosial untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- e. Agar mentaati kewajiban penunaian zakat atas hasil tambangnya sesuai ketentuan kepada lembaga amil zakat.

Tokoh Agama

- a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk mewujudkan kemaslahatan.
- b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.
- c. Berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan dengan memberikan pengarahannya dan pencegahan melalui dakwah yang bijaksana terhadap pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan.

Masyarakat

- a. Berperan serta dalam mewujudkan pertambangan yang ramah lingkungan;
- b. Berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial dan pencegahan kerusakan lingkungan;
- c. Membangun kesadaran dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H
26 Mei 2011M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA